

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Mekanisme investasi sukuk yang dijalankan oleh PT. Urun RI yakni PT. Urun RI sebagai penyelenggara dan penerbit Sukuk mengiklankan Sukuk di pasar modal, kemudian investor akan membeli Sukuk kepada penyelenggara, modal dari hasil penjualan Sukuk ini akan disalurkan kepada pelaku usaha, kemudian dari hasil kerjasama ini keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Investasi Sukuk yang dijalankan oleh PT. Urun RI sesuai dengan syariat islam dalam Fatwa DSN MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, karena Sukuk tidak mencerminkan utang, menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah yakni akad *musyarakah*, keuntungannya berasal dari hasil usaha.

B. Saran

1. PT. Urun RI lebih meningkatkan promosi kepada semua kalangan, agar menyentuh lebih luas lapisan masyarakat dan mengenal investasi Sukuk terkait mekanisme, akad, serta hak dan kewajiban kegiatan layanan pembiayaan yang ada.

2. PT. Urun RI mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang sudah dijalankan dan melakukan inovasi lain untuk kedepannya.